



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan;
- b. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan;
- c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, mustahiq dan Amil Zakat, serta berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c diatas, perlu membentuk Peraturan daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan Zakat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang.undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
5. Kanwil Departemen Agama adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Riau.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Riau.
8. Pengelolaan Zakat adalah Aktivitas yang dilaksanakan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amal Zakat tentang Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat.
9. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan/dikeluarkan/ditunaikan oleh orang muslim atau Badan Usaha yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.
10. Infaq adalah Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pacta waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

12. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Rikaaz adalah hasil galian harta zaman purbakala yang tidak bertuan.
14. Munfiq adalah Orang atau badan yang menginfaqkan hartanya.
15. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang bershadaqoh.
16. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
17. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam.
18. Badan Amil Zakat Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat BAZ adalah Organisasi pengelola Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah Wasiat, Waris dan Kafarat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat sesuai dengan ketentuan Islam.
19. Dewan Pertimbangan adalah unsur Lembaga Amil Zakat yang memberikan pertimbangan kepada badan Pelaksanan Amil Zakat.
20. Komisi Pengawas adalah unsur Lembaga Badan Amil Zakat yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah Wasiat, Waris dan Kafarat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
21. Badan Pelaksana adalah unsur Lembaga Badan Amil Zakat yang bertugas melaksanakan tugas Administratif dan. teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah Wasiat, Waris dan Kafarat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
22. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah Lembaga pengelola Zakat. Infaq, Shadaqoh, Hibah Wasiat, Waris dan Kafarat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang kemaslahatan umat Islam yang dikukuhkan oleh Pemerintah.
23. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat dan semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan Zakat, Infaq, Shadaqoh, :Hibah Wasiat, Waris. Kafarat dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris untuk melayani Muzakki yang berada pada Desa/Kelurahan, instansi-instansi Pemerintah dan Swasta.
24. Nisab adalah Batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya;

25. Haul adalah Masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 (dua belas) bulan qomariah. Tahun qomariah, Panen atau pada saat menemukan Rikaaz.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqoh berdasarkan iman dan taqwa. keterbukaan dan kepastian hukum sesuai hukum Islam, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat, Infaq, Shadaqoh sesuai dengan tuntutan agama Islam.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan basil guna dan daya guna Zakat, Infaq, Shadaqoh.

BAB III

PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Pertama

Pengelola dan Pengumpul Zakat

Pasal 4

Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqoh dilakukan oleh BAZ dan LAZ

Pasal 5

- (1) Zakat terdiri dari Zakat Mal dan Zakat Fitrah
- (2) Jenis Harta yang dikenai Zakat Mal adalah :
 - a. Emas, Perak dan Uang;
 - b. Perdagangan dan Perusahaan;
 - c. Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan;
 - d. Hasil Pertambangan;
 - e. Hasil Peternakan;

- f. Hasil Pendapatan Jasa;
 - g. Rikaaz.
- (3) Perhitungan Zakat Mal menurut Nisab dan Haul, Kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama Islam.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari Muzakki.
- (2) Pengelola Zakat BAZ dapat bekerjasama dengan Bank dan lembaga keuangan lainnya dalam Pengelolaan zakat.

Pasal 7

BAZ dapat menerima harta selain Zakat yaitu Infaq dan Shadaqoh.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan yang dimiliki oleh orang Islam yang hartanya telah mencapai Nisab dan Haul, berkewajiban menunaikan zakat melalui BAZ atau LAZ.
- (2) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama Islam.
- (3) Dalam hal Muzakki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (2), Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ atau LAZ.
- (4) Zakat yang telah dibayarkan berdasarkan tanda bukti pembayaran dari BAZ atau LAZ dikurangkan dari laba pendapatan Sisa kena pajak dan Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pendayagunaan Zakat

Pasal 9

- (1) Hasil Pengumpulan Zakat didayagunakan untuk kebutuhan konsumtif mustahiq dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - a. Hasil Pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq 8 asnaf, Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharim, Sabillillah dan Ibnu sabil.

- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - c. Mengutamakan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif berdasarkan persyaratan:
- a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
 - c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.
- (3) Persyaratan dan Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BAZ yang berpedoman kepada Peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Hasil Infaq dan Shadaqoh sebagaimana dimaksud Pasal 7 disalurkan sesuai dengan niat, munfiq dan mutashaddiq.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI BAZ

Pasal 11

Struktur Organisasi BAZ terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang dalam Pelaksanaanya dibantu oleh divisi-divisi.

Pasal 12

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri dari Seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris serta Anggota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (2) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri atas Seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris serta Anggota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri atas seorang Ketua, Ketua I, Ketua II, Sekretaris, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara Divisi

Pengumpulan, divisi Pendisbusan, divisi Pendayagunaan dan divisi Pengembangan.

- (4) Dewan Pertimbangan. Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan berdasarkan Fit and Proper Test oleh Pemerintah, DPRD dan Kantor wilayah Departemen 1 Agama.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Pengurus BAZ ditetapkan oleh Gubernur setelah melalui Fit and Proper Test oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan Persetujuan DPRD setelah melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, Cendekiawan, tenaga Profesional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait Berta unsur Pemerintah Daerah.
 - b. Menyusun Kriteria calon pengurus BAZ Daerah Provinsi;
 - c. Mempublikasikan rencana pembentukan pengurus BAZ Daerah Provinsi secara luas kepada masyarakat;
 - d. Melakukan Penyeleksian terhadap calon Pengurus BAZ Daerah Provinsi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Masa kepengurusan BAZ untuk satu periode selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketua BAZ yang telah menyelesaikan tugas selama satu periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali sebagai Ketua BAZ hanya untuk satu periode berikutnya.

BAB V

UNIT PENGUMPUL

Pasal 14

- (1) BAZ dapat membentuk UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Organisasi Profesi yang berkedudukan di tingkat Provinsi yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Pengurus BAZ.
- (2) Prosedur Pembentukan UPZ dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. BAZ mengadakan pendataan berbagai Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD. Perusahaan Swasta dan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud ayat

- b. BAZ mengadakan kesepakatan dengan pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk membentuk UPZ.

BAB VI

LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 15

Pembentukan LAZ dilakukan sepenuhnya atas prakarsa masyarakat yang bergerak di bidang Kemaslahatan Umat Islam.

Pasal 16

- (1) LAZ sebagaimana dimaksud Pasal 15 dikuatkan oleh Gubernur.
- (2) Pengukuhan LAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas permohonan Lembaga Masyarakat setelah memenuhi Persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berbadan Hukum;
 - b. Memiliki Data Muzakki Mustahiq;
 - c. Telah Beroperasi minimal 2 tahun;
 - d. Memiliki Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama 2 tahun terakhir .
 - e. Memiliki Wilayah Operasional minimal 40% dari jumlah Kabupaten/ Kota di Provinsi tempat lembaga berada;
 - f. Mendapat Rekomendasi dari Kanwil Departemen Agama;
 - g. Telah mampu mengumpulkan dana Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)dalam satu tahun;
 - h. Melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Kanwil Departemen Agama dan diaudit oleh Akuntan Publik;
 - i. Dalam Melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan Kanwil Departemen Agama.
- (3) Pengukuhan tidak disetujui dan atau dibatalkan dan dicabut apabila 1 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 17

- (1) BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infaq, Shadaqoh sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur dan DPRD serta 'l dipublikasikan melalui media massa.

Pasal18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1), BAZ mempunyai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan terhadap pengelolaan zakat.

Pasal 19

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 berkewajiban memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 mempunyai fungsi:
 - a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
 - b. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan hukum zakat, infaq, shadaqah yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ dan LAZ.
 - c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan KomIs1 Pengawas.
 - d. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

Pasal 20

- (1) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 11 melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
- (2) Komisi Pengawas mempunyai tugas:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.

- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan;
- c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan.
- d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang- undangan;
- e. Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit pengelola zakat.

Pasal 21

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pasal12 melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah.
- (2) Badan Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat;
 - b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. Menyusun laporan tahunan;
 - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD.
 - e. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama BAZ baik ke dalam maupun ke luar.
 - f. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah yang berwenang melalui media massa setempat, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku terakhir.

BAB VIII
LINGKUP KEWENANGAN BAZ

Pasal 22

BAZ berwenang mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, kafarat dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris pada instansi/lembaga pementah dan swasta, perusahaan-perusahaan di tingkat Provinsi.

Pasal 23

- (1) Pembayaran zakat dan pelaksanaan infaq dan sadaqah dapat dilakukan kepada UPZ dan BAZ secara langsung ataupun melalui rekening Bank yang terpisah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Terhadap Muzakki yang melalaikan kewajibannya, BAZ dapat secara tegas dan proaktif untuk mengambil zakat tersebut.

Pasal 24

- (1) BAZ Provinsi mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif dengan BAZ Nasional, BAZ kabupaten/Kota, dan BAZ Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ayat (1), BAZ menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan masing-masing serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi satu sama lain.

Pasal 25

Setiap pimpinan di lingkungan BAZ bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 26

Setiap pimpinan di lingkungan BAZ wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 27

Setiap kepala Divisi BAZ menyampaikan laporan dan menampung laporan-laporan berkala BAZ serta menyampaikannya kepada Kewa BAZ melalui Sekretaris BAZ.

Pasal 28

Seriap laporan yang diterima oleh Ketua BAZ, wajib diolah dan digunakan sebagai baban untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan araban kepada bawabannya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan terhadap Muzakki dan mustahiq dilakukan oleh BAZ.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ, dilakukan oleh Komisi Pengawas BAZ.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ, Komisi Pengawas wajib menggunakan jasa akuntan publik atau lembaga keuangan pemerintah.
- (4) Tatacara pembinaan dan pengawasan terhadap LAZ diatur lebih lanjut oleh Gubemur.

Pasal 30

- (1) BAZ memberikan laporan tahunan tentang pelaksanaan pengelolaan zakat kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh BAZ paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

Pasal 31

Masyarakat dapat turut serta dalam pengawasan BAZ dan LAZ

BAB X

SANKSI

Pasal 32

Setiap Muzakki yang karena sengaja atau karena kelalaiannya tidak menyalurkan zakat Mal melalui Lembaga Resmi Pengelola Zakat, dihukum sebagai berikut :

- a. Diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali

- b. Apabila teguran sebagaimana dimaksud huruf a tidak diindahkan, maka diumumkan namanya melalui Media massa
- c. Diwajibkan membayar zakat dan dikenakan hukuman denda.' Sebesar sepersepuluh zakat yang wajib ditunaikannya.

Pasal 33

Setiap orang atau Badan/Lembaga yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran Zakat, yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 dan Pasal 16 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -

Pasal 34

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat dan atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap petugas BAZ yang melakukan tindak pidana dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. memanggil seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana ayat (1) wajib membuat berita acara setiap tindakan :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penyitaan benda;
 - c. Perusakan rumah;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan sakai;
 - f. Memeriksa ditempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) dikirim kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Untuk kelancaran administrasi BAZ, Pemerintah Daerah menempatkan struktur kelembagaan dibawah Sekretariat Daerah.
- (2) Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZ hingga mencapai kemandirian sebagaimana dimaksud Pasal 17, Pemerintah Daerah menganggarkan biaya operasional dalam APBD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan;

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Februari 2009

GUBERNUR RIAU

Ttd

Drs RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

Ttd

H. WAN SYAMSIR YUS

pembina Utama Madya

NIP. 19530305 197306 1003

LEMBARAN DAERAH PROVNSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR :2

**PEJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

I. UMUM

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat yang berazaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama. Dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsur-unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri dari ulama, kaum cendekiawan, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya.

mengangkat derajat mustahiq dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat yang semuanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

- Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk seharusnya pada Hari Raya Idul Fitri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
- Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan qomariah, tahun qomariah, panen atau pada saat menemukan rikaz.

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan berkerjasama dengan bank dalam pengumpulan Zakat adalah memberikan kewenangan kepada Bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan kepada BAZ.

Pasa17

Cukup jeias.

Pasal 18

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Pengurangan zakat dari Laba/Pendapatan Sisa Kena Pajak dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak terkena beban ganda, yami kewajiban membayar pajak dan zakat. Kesadaran .membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jeias.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Huruf b :

Mustahiq Delapan Asnaf ialah fakir, miskin, amil, mualaf, riqab. gharim. sabilillah dan ibnu6abil, yang didalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- g. Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZ dan LAZ;
- h. Menyampaikan saran dan pendapat kepada BAZ dan LAZ i. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.